SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk turut serta membantu Pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan tata kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan agar tercipta ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan bagi setiap masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan maka perlu adanya upaya dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
c. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diharapkan dapat menciptakan rasa tertib dan tenteram di masyarakat serta dapat memberikan arahan, landasan hukum dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
6. Orang adalah orang perorangan, koorporasi, badan dan/atau badan hukum.
7. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku.
8. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang aman, damai dan bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

11. Gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13. Penegakan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Penegakan Perda adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan pemerintah Kabupaten.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan dan kegiatan secara efisien dan efektif untk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
17. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penegakkan Peraturan Daerah.
18. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksananya serta gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan relm jalan lori dan jalan kabel.
21. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara, gedung perkantoran umum, pasar, mall dan pusat-pusat perbelanjaan.
22. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

23. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor, dan kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
26. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan yang sah.
27. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
28. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
29. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah adalah agar terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat dari gangguan sehingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang damai.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah dan hak masyarakat;
b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
d. tugas pembantuan, kerjasama dan koordinasi;
e. penguatan kelembagaan Satpol PP;
f. peran serta masyarakat;
g. pelaporan;
h. pendanaan;
i. penyidikan; dan
j. sanksi.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi:
 a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 b. penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati.
(2) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP.
(3) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan melalui:
 a. perencanaan;
 b. pencegahan;
 c. penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 d. perlindungan;
 e. pembinaan; dan
 f. monitoring dan evaluasi.
(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 b. Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung;
 c. Instansi Vertikal;
 d. Pemerintah Kecamatan; dan/atau
 e. Pemerintah Desa dan Keluarahan.

Bagian Kedua
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:
 a. jalan;
 b. sungai;
 c. lingkungan;
 d. perizinan;
 e. pendidikan;
 f. kesehatan;
 g. sosial;
 h. tata ruang;
 i. perpajakan dan retribusi daerah;
 j. barang milik daerah;
 k. batas wilayah;
 l. angkutan jalan dan angkutan sungai; dan
 m. jalur hijau, taman dan tempat umum.

(2) Selain tenteram dan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dilakukan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 9

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:
a. menempatkan barang;
b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
d. membuat atau memasang portal;
e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
f. membuat atau memasang tanggul jalan;
g. memarkir kendaraan bermotor;
h. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
i. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
j. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tertib dan Tenteram Sungai

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
b. mengambil air sungai untuk kepentingan komersil tanpa izin; dan/atau
c. membuang sampah di sungai dan/atau sempadan sungai.

Paragraf 4
Tertib dan Tenteram Lingkungan

Pasal 11

Setiap orang dilarang:
a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan;
d. mencoret-coret, menulis, melukis, menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya; dan/atau
e. beternak dan melakukan aktifitas lainnya di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara, pencemaran, maupun bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Paragraf 5
Tenteram dan Tertib Perizinan

Pasal 12

(1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh Peraturan Perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 6
Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 13

(1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
 a. mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah apabila belum memiliki surat izin mengemudi;
 b. membawa senjata tajam, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;

c. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang disekolah dan/atau;
d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.

(2) Kepala sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah.

Pasal 14

(1) Sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki surat izin mengemudi.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan kendaraan bus sekolah antar-jemput gratis bagi siswa.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ruang terbuka hijau disetiap sekolah.

Paragraf 7
Tenteram dan Tertib Kesehatan

Pasal 15

Setiap Orang dilarang:
a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional;
b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan;

tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 16

Setiap orang dilarang:
a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum tanpa izin;
b. mengemis, mengamen, berjualan, dan/atau mengelap mobil di fasilitas umum;
c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan/atau
d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.

Paragraf 9
Tenteram dan Tertib Tata Ruang

Pasal 17

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin.

Paragraf 10
Tenteram dan Tertib Perpajakan dan Retribusi Daerah

Pasal 18

(1) Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
(2) Setiap orang yang tidak membayar Retribusi Daerah dilarang menggunakan dan/atau menikmati fasilitas layanan dan/atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 11
Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 19

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12
Tenteram dan Tertib Batas Wilayah

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan batas wilayah antar Kabupaten dan antar Kecamatan/Desa dan Kelurahan.
(2) Pemerintah Daerah wajib mengamankan batas daerah yang telah dilakukan penataan dan penegasan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, dan meniadakan tanda-tanda batas yang telah dipasang pada jalur atau titik batas yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 13
Tenteram dan Tertib Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai

Pasal 21

(1) Perusahaan atau pelaku usaha dibidang sumber daya alam yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara wajib menggunakan alat angkut bernomor Polisi Kalimantan Tengah.
(2) Setiap alat angkut hasil produksi sumber daya alam yang melalui jalur transportasi umum harus memenuhi ketentuan teknis dan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut yang tidak memenuhi ketentuan jalan umum, harus melalui jalan khusus untuk angkutan sumber daya alam.
(4) Alat angkut harus mengangkut barang sesuai data surat keterangan asal barang.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.

(2) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 23

(1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan diatas air harus dalam kondisi laik jalan dan laik layar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas jalan dan di atas air.
(4) Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin penyelenggaraan angkutan yang telah ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan.
(5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan diatas air dilarang menurunkan dan/atau menaikan penumpang selain ditempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 14
Tenteram dan Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum

Pasal 24

Setiap orang dilarang:
a. menggelandang atau bertempat tinggal di tempat umum;
b. membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di jalur hijau, taman, dan di tempat umum;
c. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada, pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada di tempat umum;
d. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan hewan ternak di tempat umum;
e. melakukan kegiatan lain yang terdapat tanda larangan ditempat umum;
f. membawa senjata tajam, senjata api dan atau sejenisnya kecuali untuk kepentingan dinas;
g. mengkonsumsi minuman beralkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat umum;
h. memalak, meminta-minta uang atau barang di tempat umum;
i. melakukan perbuatan asusila di tempat umum; dan/atau
j. melakukan perjudian di tempat umum.

Paragraf 15
Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 25

(1) Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 24, dilakukan oleh Satpol PP melalui tindakan:
 a. pembinaan;

b. pencegahan;
c. pengawasan; dan
d. penertiban.

(2) Tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
c. penyuluhan.

(3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
a. deteksi dini dan cegah dini;
b. pendidikan;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. sosialisasi.

(4) Tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
b. kegiatan patroli;
c. pengawalan; dan
d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.

(5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
a. teguran lisan dan peringatan tertulis;
b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
c. paksaan pemerintahan.

(6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan pembinaan, pencegahan, pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP, tindakan pembinaan, pencegahan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:
a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang tersebut; dan/atau
b. perangkat daerah bersama Satpol PP sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Peraturan bupati terkait.

Bagian Ketiga
Penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati

Pasal 27

(1) Satpol PP berwenang menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati.

(2) Kewenangan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati;
 b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati; dan
 d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 28

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:
a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
b. ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan memelihara keamanan;
c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
d. ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penanganan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
e. upaya pertahanan negara.

Pasal 29

(1) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Bupati melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengorganisasian, pemberdayaan masyarakat fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TUGAS PEMBANTUAN, KERJASAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, serta untuk penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas

pembantuan dan/atau melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(2) Dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarkat dan pelindungan masyarakat serta untuk penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

(3) Satpol PP dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai koordinator lapangan.

Bagian Kedua
Tugas Pembantuan

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara:
 a. menugasi Kecamatan berdasarkan asas Tugas Pembantuan; dan/atau
 b. menugasi Desa.

(2) Penugasan kepada Kecamatan/Kota dan/atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Penugasan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati.

(2) Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan yang diberikan Tugas Pembantuan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggung jawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Desa.

(2) Desa dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(3) Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati, Desa yang diberikan penugasan berkoordinasi dengan Satpol PP sebagai penanggung jawab dan pemegang kendali komando penegakan Perda Kabupaten dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 34

(1) Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat di kabupaten dapat menyelenggarakan kerja sama.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Bagian Keempat
Koordinasi

Pasal 35

(1) Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan:
 a. Pemerintah Pusat;
 b. Pemerintah Daerah lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten;
 c. Pemerintah Daerah /Kota;
 d. Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten; dan/atau
 e. Instansi Vertikal.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Satpol PP memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat.
(3) Dalam hal Pemerintah Kecamatan tidak menindak lanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten, maka Satpol PP melakukan upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala Kecamatan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGUATAN KELEMBAGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 37

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, Bupati melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP.
(2) Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui:
 a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 b. penyediaan sarana dan prasarana;
 c. alokasi anggaran yang memadai; dan
 d. pemenuhan hak lainnya Pegawai Negeri Sipil Satpol PP.
(3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berhak mendapatkan data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Kabupaten dan Peraturan Bupati serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat.

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja dalam setiap formasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja belum dapat terpenuhi, Bupati memenuhi kekurangan tersebut melalui perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk diangkat sebagai pegawai pembantu Polisi Pamong Praja.
(3) Perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Satpol PP serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4) Kepala Satpol PP menyusun rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja yang didasarkan pada kebutuhan untuk melaksanakan penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(5) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kepala Satpol PP setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.
(6) Rencana kebutuhan jumlah Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(7) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pada Satpol PP.

(2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 a. gedung kantor;
 b. kendaraan operasional; dan
 c. perlengkapan operasional.
(3) Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 a. perlengkapan perorangan;
 b. perlengkapan beregu;
 c. perlengkapan patroli; dan
 d. perlengkapan penegakan Perda kabupaten dan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Dalam rangka memenuhi perlengkapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati berbasis teknologi dan informasi melalui Media *Center*.
(2) Media *Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh fasilitas minimal dan layanan minimal.
(3) Fasilitas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. gedung;
 b. sarana prasarana; dan
 c. sumber daya manusia.
(4) Layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. layanan pengaduan reguler;
 b. layanan situasi krisis; dan
 c. layanan koordinasi antar Instansi Pemerintahan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Media *Center*, fasilitas minimal, dan layanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai bagi Satpol PP guna terlaksananya penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta untuk menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat secara efektif.
(2) Selain peruntukan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak lainnya Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pemenuhan hak lainnya Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum dan pemberian tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengaturan lebih lanjut tentang pemenuhan hak lainnya Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya.
(4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat antara lain melalui :

a. pembentukan bantuan penertiban (bantib), pasukan pengamanan masyarakat swakarsa (pamswakarsa), pos keamanan lingkungan (pos kamling), dan pos terpadu;
b. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati; dan/atau
c. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasak 45

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan pelindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Camat lurah/Kepala Desa, Satpol PP dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 47

(1) Satpol PP wajib melaporkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat kepada Bupati.

(2) Laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 48

(1) Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat bersumber dari:
 a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 b. sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Satpol PP.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 49

(1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;
 e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 g. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polisi bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII
SANKSI

Pasal 50

(1) Setiap orang yang melanggar gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. peringatan tertulis;
d. penghentian sementara kegiatan;
e. penghentian tetap kegiatan;
f. pencabutan sementara izin;
g. pencabutan tetap izin;
h. paksaan pemerintahan;
i. denda administratif; dan/atau
j. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Kas Umum Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten mengatur ancaman sanksi pidana dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka sanksi

pidana yang diterapkan adalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 52

(1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum menyusun peraturan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 6 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JUFRIANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARDIA FATHIAH
NIP 19830218 200604 2 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 05, 92/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat sesuai kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah agar mampu berjalan dengan lancar, sukses, tertib, aman dan damai di perlukan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat sebagai upaya menampung berbagai persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan dan pengaturan yang jelas dan tegas kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut diharapkan dalam implementasinya dapat di terapkan secara optimal, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:

a. tenteram dan tertib jalan;
b. tenteram dan tertib sungai;
c. tenteram dan tertib lingkungan;
d. tenteram dan tertib perizinan;
e. tenteram dan tertib pendidikan;
f. tenteram dan tertib kesehatan;
g. tenteram dan tertib sosial;
h. tenteram dan tertib tata ruang;
i. tenteram dan tertib perpajakan dan retribusi daerah;
j. tenteram dan tertib barang milik daerah;
k. tenteram dan tertib batas wilayah;
l. tenteram dan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; dan
m. tenteram dan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting guna memberikan motivasi dalam menumbuh-kembangkan budaya disiplin masyarakat dan segenap komponan masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih tertib, tenteram, nyaman, sehat, damai dan sejahtera,

yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponan masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Barito Utara akan lebih maju, unggul, nyaman, aman dan damai.

Upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana tersebut diatas yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban. Namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Instansi terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "beternak" ialah memelihara hewan di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara, pencemaran maupun bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, misalnya memelihara ternak babi, ayam, kambing, sapi, dll.

Yang dimaksud dengan "aktifitas lainnya" ialah melakukan kegiatan di lingkungan permukiman maupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara dan pencemaran sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Misalnya aktifitas bengkel dan meubeler yang menggunakan mesin, membunyikan musik dengan suara yang keras, usaha laundry, dll.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Yang dimaksud dengan "Psikotropika" adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Yang dimaksud dengan "zat adiktif" adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pengemis" adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Yang dimaksud dengan "Pengamen" adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang langsung seketika langsung meminta imbalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumber daya alam" dalam ketentuan ini meliputi hasil produksi Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Jalan Umum" adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Yang dimaksud dengan "Jalan khusus" adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain penyelenggara jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyuluhan" adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan pengorganisasian" dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang akan membantu Satpol PP dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" dalam ketentuan ini ialah kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan guna terwujudnya pelindungan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pembantu Polisi Pamong Praja" dalam ketentuan ini ialah untuk menegaskan status Polisi Pamong Praja yang harus diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Gubernur berkedudukan sebagai Pembantu Polisi Pamong Praja. Namun untuk menjamin profesionalitasnya, Pembantu Polisi Pamong Praja wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang setara dengan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Polisi Pamong Praja. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat Pembantu Polisi Pamong Praja tidak bersifat mandiri melainkan bertugas untuk membantu Polisi Pamong Praja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tindakan refresif" adalah tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal yang mengandung unsur perbuatan pidana seperti penganiayaan, pengrusakan, ujaran kebencian, persekusi, pencemaran nama baik dan tindakan refresif lainnya yang memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur

dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2